



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian sebagai berikut:
  - a. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian;
  - b. UPT Rumah Potong Hewan;
  - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan; dan
  - d. UPT Taman Teknologi Pertanian.
- (2) UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah I;
  - b. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah II;
  - c. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah III;
  - d. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah IV;
  - e. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah V;
  - f. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah VI;
  - g. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah VII; dan
  - h. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah VIII.

### **BAB III UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT.

#### **Pasal 4**

UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional penyuluhan pertanian.

## **Pasal 5**

UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. Penyusunan dan melaksanakan program penyuluhan tingkat kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengendalian penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- d. Penyediaan data dan informasi teknologi pertanian;
- e. Pelaksanaan pendampingan penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian;
- f. Pelaksanaan proses pembelajaran pengembangan usaha tani;
- g. Pelaksanaan pengelolaan aset dan administrasi Balai Penyuluhan Pertanian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Kelas dan Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan UPT Kelas B
- (2) Susunan organisasi UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga Jabatan Fungsional**

### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat Lokasi Dan Wilayah Kerja**

### **Pasal 8**

Lokasi UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian berada di:

- a. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah I berada di Kecamatan Donorojo;
- b. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah II berada di Kecamatan Pacitan;
- c. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah III berada di Kecamatan Kebonagung;
- d. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah IV berada di Kecamatan Arjosari;
- e. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah V berada di Kecamatan Bandar;

- f. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VI berada di Kecamatan Tegalombo;
- g. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VII berada di Kecamatan Tulakan; dan
- h. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VIII berada di Kecamatan Sudimoro.

#### **Pasal 9**

UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Punung;
- b. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Pringkuku dan Kecamatan Pacitan;
- c. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Kebonagung;
- d. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Arjosari;
- e. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah V dengan wilayah kerja Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar;
- f. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VI dengan wilayah kerja Kecamatan Tegalombo;
- g. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VII dengan wilayah kerja Kecamatan Tulakan; dan
- h. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VIII dengan wilayah kerja Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro.

### **BAB IV**

#### **UPT RUMAH POTONG HEWAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 10**

- (1) UPT Rumah Potong Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPT.

#### **Pasal 11**

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemotongan hewan.

#### **Pasal 12**

UPT Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di Rumah Potong Hewan;
- b. Pelaksanaan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* serta *Sterility Control*;
- d. Pelaksanaan pengamatan dan identifikasi penyakit hewan di Rumah Potong Hewan;
- e. Pelaksanaan hygiene dan sanitasi Rumah Potong Hewan dan peralatan, serta tata kelola limbah Rumah Potong Hewan;

- f. Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha Jagal dan Juru sembelih hewan di Rumah Potong Hewan);
- g. Pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan aset Dinas dan administrasi Rumah Potong Hewan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Kelas dan Susunan Organisasi**

**Pasal 13**

- (1) UPT Rumah Potong Hewan merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Rumah Potong Hewan terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Jabatan fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Jabatan Fungsional**

**Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Lokasi Dan Wilayah Kerja**

**Pasal 15**

Lokasi UPT Rumah Potong Hewan berada di Kecamatan Pacitan.

**Pasal 16**

Wilayah kerja UPT Rumah Potong Hewan meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan

**BAB V**  
**UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 17**

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPT.

**Pasal 18**

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pelayanan kesehatan hewan.

## **Pasal 19**

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di Pusat Kesehatan Hewan;
- b. Pelaksanaan penyehatan hewan yang meliputi: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi;
- c. Pelaksanaan pelayanan medik reproduksi meliputi penanggulangan gangguan reproduksi, pemeriksaan kebuntingan dan inseminasi buatan;
- d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. Pelaksanaan epidemiologi penyakit hewan;
- f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan aset Dinas dan administrasi Pusat Kesehatan Hewan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Kelas dan Susunan Organisasi**

### **Pasal 20**

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Jabatan fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga Jabatan Fungsional**

### **Pasal 21**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat Lokasi Dan Wilayah Kerja**

### **Pasal 22**

Lokasi UPT Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan berada di Kabupaten Pacitan.

### **Pasal 23**

Wilayah kerja UPT Pusat Kesehatan Hewan meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan.

**BAB VI**  
**UPT TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 24**

- (1) UPT Taman Teknologi Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Taman Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT.

**Pasal 25**

UPT Taman Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengembangan Diseminasi Teknologi, Edukasi Pertanian dan usaha Agribisnis.

**Pasal 26**

UPT Taman Teknologi Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kerjasama teknologi dengan balai penelitian pertanian
- b. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan manajemen perbibitan, perkandangan, budidaya, pakan dan hasil samping teruak;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan manajemen perbenihan, budidaya, panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan intensifikasi lahan pekarangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan, pendampingan manajemen pangan olahan dan hasil pertanian;
- e. Pelaksanaan usaha pengembangan dan pemasaran produk berbasis pertanian
- f. Pelaksanaan kemitraan bisnis dengan kelompok/lembaga bisnis bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan pengelolaan aset dan administrasi Taman Teknologi Pertanian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Kelas dan Susunan Organisasi**

**Pasal 27**

- (1) UPT Taman Teknologi Pertanian merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Jabatan Fungsional**

**Pasal 28**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Lokasi Dan Wilayah Kerja**

**Pasal 29**

Lokasi UPT Taman Teknologi Pertanian berkedudukan di Kabupaten Pacitan.

**Pasal 30**

Wilayah kerja UPT Taman Teknologi Pertanian meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

UPT pada Dinas, Aparatur Sipil Negara pada UPT, dan pejabat struktural pada UPT yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 34 Tahun 2007); dan
- b. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 35 Tahun 2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**




**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 23**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PERTANIAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN**




**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PERTANIAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT RUMAH POTONG HEWAN**




**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PERTANIAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN**




**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PERTANIAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN**



**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**